



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR : 37

No. : 4/1965.

Tentang : Pemungutan Pembayaran Muatan Lebih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA :

Laporan Kepala Dinas P.U. Daerah Tingkat I Jambi tanggal 19 Maret 1965 mengenai Pemandangan tentang sumber2 uang masuk Dinas P.U. Daerah Tingkat I Jambi.

MENIMBANG :

- a. bahwa sesuai dengan Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada sidang Umum ke III M.P.R.S. untuk berdiri kaki sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan, perlu diadakan peraturan tentang sumber uang masuk tersebut diatas.
- b. bahwa untuk menambah penghasilan resmi dari Pemerintah Daerah Jambi, merasa perlu untuk memperbaharui serta menertibkan kembali pemungutan biaya untuk kelebihan tonnage (overwichtbelasting).

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat perjanjian yang diadakan antara Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah dahulu dengan N.I.A.M. tanggal 7 Juni 1955 mengenai pemungutan pembayaran muatan lebih (overwichtbelasting).
- b. Keputusan DPRDGR tanggal 26 April 1962 pasal 2 ayat 4 mengenai penetapan pemungutan biaya untuk kelebihan tonnage Rp. 1.875,- tiap ton/setahun.
- c. bahwa penetapan di b. adalah sangat rendah dibandingkan dengan biaya perbaikan berat untuk jalan yang bersangkutan tiap tahun serta pemungutan biaya seperti dimaksud, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MENGINGAT :

1. Undang-undang No.1/1957 tentang Pakok2 Pemerintah Daerah.
2. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan).
4. Amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada sidang Umum M.P.R.S. ke III yang berjudul :
" B E R D I K A R I "

MENDENGAR :

Musyawah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

M E M U T U S K A N :

Menarik kembali surat perjanjian tanggal 7 Juni 1955 antara Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah dahulu dengan pihak N.I.A.M.

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMUNGUTAN PEMBAYARAN MUATAN LEBIH.

Kesatu :

Memperbaiki/merubah Keputusan DPRD-GR tanggal 29 April 1962 pasal 2 ayat 4 sebagai berikut

Dilakukan pemungutan pembayaran muatan lebih (overwichtbelasting) untuk seluruh kendaraan bermotor yang melebihi Tonnage dengan dasar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tiap ton/setahun.

Kedua :

a. Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pembayaran Muatan Lebih.

b. Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura.

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

Wk. Ketua,

d. t. o.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 11 Nopember 1965

Gubernur Kepala Daerah Jambi.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig Jen. T.N.I.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 No. 1 tahun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua DPRDGR Tingkat I Jambi tgl 11 Juni 1965 No. 165/II/DPRDGR/1965.-